



PENETAPAN

Nomor **464/Pdt.P/2021/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Eka Aditia bin Sarip, umur 40, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lorong Kabul Lingkungan II RT 005 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon I**;

Dan

Melati binti Ismail, umur 32, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lorong Kabul Lingkungan II RT 005 Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor Nomor : 464/Pdt.P/2021/PA.Kag, tanggal 13 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami/istri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam, pada tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, wali nikah nasab (Ayah Kandung) Pemohon II bernama Ismail,

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan disaksikan dua orang saksi masing-masing:

1. Sopian. 2. Ustd Anas (Alm).
2. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus , sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Cinta Raja hingga saat ini selama kurang lebih 8 tahun 15 hari, dan tidak pernah pindah-pindah.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama: (1) Marsya Noviana lahir 30 November 2014, (2) Alif Hafiz Syarkan lahir 14 September 2018;
5. Bahwa, semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan melengkapi administrasi untuk kelengkapan anak sekolah, serta untuk mendapatkan kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kayuagung, karena pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung sesuai dengan keterangan Nikah tidak Tercatat dari kantor Urusan Agama Kayuagung;
7. Bahwa memang pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memang belum di catat oleh P3N Kelurahan Kedaton dan saat Pemohon I dan Pemohon II hendak melaksanakan pernikahan memang belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah Administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Kayuagung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan Pengesahan (Isbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara PEMOHON I dan PEMOHON II yang

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);

9. Bahwa memang benar Pemohon I dan Pemohon II Tergolong keluarga yang kurang mampu (Prodeo) sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 378/KEL.CR/X/2021, Tertanggal 04 Oktober 2021;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung kiranya dapat menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, adalah sah berdasarkan hukum;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Eka Aditia bin Sarip**) dengan Pemohon II (**Melati binti Ismail**) yang terjadi pada tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- ATAU apabila pengadilan berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Pernikahan/

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kayuagung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Pernikahan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin mendapat penetapan isbat nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Aditia (Pemohon I) dengan NIK 1602050101810098 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Melati (Pemohon II) dengan NIK 1602057008890012 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Eka Aditia (Pemohon I) Nomor 1602051809170002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;

B. Saksi:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Dendam Alipudin bin Hanafi**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 September 2013;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ismail;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dendam bin Hanafi dan Hamzah ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
 - Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marsya Noviana dan Alif Hafiz Syarkan;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;
2. **Nurhayati binti Agus**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Palam Agung,

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 September 2013;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Ismail;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Dendam bin Hanafi dan Hamzah ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marsya Noviana dan Alif Hafiz Syarkan;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil perohonan yaitu ingin agar pernikahan mereka berdua disahkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dan dijatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang pernikahan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kayuagung sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ingin mendapatkan penetapan isbat nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama di tempat pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 September 2013, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Dendam bin Hanafi dan Hamzah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1, P2 dan P3, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P1 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah sorang warga negara Republik Indonesia, beragama Islam dan merupakan penduduk Kabuapten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung. Bukti ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I adalah orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa bukti P2 yang diajukan Para Pemohon adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah sorang warga negara Republik Indonesia, beragama Islam dan merupakan penduduk Kabuapten Ogan Ilir yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung. Bukti ini relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II adalah orang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P3 yang diajukan Para Pemohon merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan adanya satu keluarga yang di dalamnya terdapat Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga, bukti relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut. Dengan demikian, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah terdaftar sebagai satu keluarga di mana Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bukti P3 tersebut belum cukup kuat untuk menjadi bukti adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga hanya dinilai sebagai petunjuk permulaan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum diatur bahwa “ (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah. (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama." Oleh karena itu, pernikahan tersebut harus harus terlebih dahulu diisbatkan oleh Pengadilan Agama setelah melalui pembuktian dengan alat bukti selain surat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang merupakan orang-orang dewasa yang rtelah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 19 September 2013, dengan wali nikah .ayah kandung Pemohon II bernama Ismail, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Dendam bin Hanafi dan Hamzah ;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan hingga kini mereka telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marsya

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviana dan Alif Hafiz Syarkan;

5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa hingga saat ini, baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah dan tidak sedang terikat pernikahan sah lainnya dengan pihak lain;
7. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
8. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dapat digunakan untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum pernikahan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d. adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan pernikahan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Menimbang, bahwa terkait ketentuan huruf c dan d Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan dari 'Aisyah RA, sebagai berikut:

**عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، بَاطِلٌ
بَاطِلٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا
وَلِيَّ لَهَا.) (ابو داود الطيالسي)**

Artinya: Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) lah wali bagi wanita yang tidak punya wali". [HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi]

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo* ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam yang dianut oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, suatu pernikahan juga harus memenuhi syarat-syarat pernikahan yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Adapun syarat-syarat pernikahan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;"

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "dilarang melangsungkan pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, yaitu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu pernikahan dengan pria lain; b. seorang wanita

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam;”

Menimbang, bahwa terkait ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2, 3, 6 dan 7 yang terungkap dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam ajaran agama Islam sebagai agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam mengabulkan perkara *a-quo*, Majelis Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam Kitab kitab *Bughyatul Musyatsyidin*, halaman 298 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya (tentang adanya pernikahan dengan seseorang), maka berlaku tetaplah baginya adanya pernikahannya dan kewarisannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan doktrin hukum Islam dalam bentuk pendapat Ulama Fiqih sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 dan 5 yang terungkap dari kesaksian para saksi yang diajukan para Pemohon dalam pemeriksaan perkara *a-quo*, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri hingga dikaruniai 2 orang anak yang bernama Marsya Noviana dan Alif Hafiz Syarkan tanpa adanya pihak lain yang keberatan terhadap hubungan tersebut, hal ini dapat dinilai bahwa secara *de-facto* para Pemohon telah diakui sebagai pasangan suami istri yang saling mengikatkan diri satu sama lainnya dengan sebuah ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sesuai Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam karena terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi oleh karena setiap warga negara harus dilindungi hak-hak dasarnya sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan selain itu pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang dapat dikategorikan “terselubung” yang mengandung unsur itikad tidak baik yang berpotensi pernjadinya “penyeludupaan hukum,” maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sepanjang ia telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari’at Islam sebagaimana tersebut di atas dan demi melindungi hak-hak dasar setiap warga Negara, maka dengan mengabaikan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) di bidang administrasi pernikahan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Selain itu, dalam rangka upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari pernikahan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dampak negatif (*mafsadat*) yang terjadi apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dibiarkan tidak

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat, dampak negatif mana harus lebih diutamakan pencegahannya daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi pernikahan (*masalah*), hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kesulitan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah, akta kelahiran anak dan dokumen kependudukan lainnya maka oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa terdapat kepentingan hukum bagi Para Pemohon sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait status hukum pernikahan mereka dan akibat hukum yang terkait pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa di samping perkara Pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan hukum yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan mereka dapat dikabulkan sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat Islam setiap pernikahan harus dicatatkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayah hukumnya meliputi di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana bunyi diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang pernikahan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seharusnya seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Namun, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 464/Pdt/P/2021/PA.Kag tanggal 13 Oktober 2021, Para Pemohon telah diizinkan untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara dan dibenakan kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2021. Oleh karenanya, Majelis Hakim menetapkan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2021 yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perkara ini dan ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Eka Aditia bin Sarip**) dengan Pemohon II (**Melati binti Ismail**) yang terjadi pada tanggal 19 September 2013, di Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Kmering Ilir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2021 sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Dra. Ratnawati dan Dr. Mashudi, S.H., M.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jauhari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ratnawati
Hakim Anggota

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Dr. Mashudi, S.H., M.HI

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp -
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 236.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp -
5. Redaksi	Rp -
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 296.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.464/Pdt.P/2021/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)